

DRAFT SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang)

*Di ajukan guna memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Serjana Hukum*

Oleh :

RIFO CUNDR

02 940 171

**Program kekhususan
hukum tentang pencegahan
dan penanggulangan kejahatan**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG

2008



i

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Rifo Cundra, 02940171, Fakultas Hukum Unand Ekstensi Tahun 2008, 56 Hlm)

ABSTRAK

Ada beberapa tahapan dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu: dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan oleh pihak kejaksaan, pemeriksaan didalam persidangan sampai kepada putusan hakim. Ujung dari proses peradilan itu adalah adanya putusan hakim yang dimusyawarakan terlebih dahulu dan harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu jenis pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang, b) Mengapa terjadi disparitas pidana dalam penerapan sanksi pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang, serta, c) Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, dengan metode pendekatan deskriptif yaitu *law in action* dengan *law in book* mengenai penerapan hukum di dalam praktek, kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dimengerti dengan jelas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang tetap berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penganiayaan yaitunya dalam perihal penetapan sanksi tindak pidana penganiayaan ringan yang diancam pasal 352 KUHP dalam putusannya dapat juga diancamkan dengan Pasal 351 KUHP. sehingga penerapan sanksinya mengacu kepada tindak pidana penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1). Hal ini didasarkan karena yurisprudensi dan Pasal 352 merupakan tindak pidana ringan (*tipiring*), b) Terjadinya masalah disparitas pidana dikarenakan beragamnya jenis dan bentuk sanksi hukum pidana, sehingga peran hakim sangat penting untuk menjadikan sanksi itu sendiri sesederhana mungkin (*simple*) agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara produk perundang-undangan pidana yang satu dengan yang lainnya. c) dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang yaitu dilihat dari segi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan berdasarkan sebagai berikut: korban (akibat yang diderita korban), tidak menuntutnya korban terhadap pelaku, hubungan korban dengan pelaku, dan perangai pelaku dalam persidangan maupun diluar sidang untuk perbaikan dalam penegakan hukum ke depan perlu dilakukan: a) hakim diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penerapan sanksi agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai hakim yang profesional dan mempunyai hati nurani yang bersih dalam menerapkan sanksi pidana, b) hakim diharapkan tidak khilaf dalam menerapkan hukum yang menimbulkan rasa ketidak puasan masyarakat maupun terpidana, c) untuk itu sebaiknya disparitas pidana yang dirasakan tidak harus terlalu mencolok perbedaan putusan yang dijatuhkan terhadap kasus yang bernilai sama.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa tahapan dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu: dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan oleh pihak kejaksaan, pemeriksaan didalam persidangan sampai kepada putusan hakim.

Penyelidikan dan penyidikan dilakukan untuk mencari keterangan dan bukti-bukti yang kuat apakah memang sudah terjadi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian penuntutan oleh pihak kejaksaan (Penuntut Umum) dengan membuat surat dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa yang harus memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materil dari suatu berkas perkara, dilanjutkan dengan pemeriksaan didalam persidangan sampai kepada putusan hakim.

Ujung dari proses peradilan pidana itu adalah adanya putusan hakim yang dimusyawarakan terlebih dahulu dan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dalam musyawarah tersebut hakim ketua sidang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua mejelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Putusan dalam perkara pidana ada 3 macam yaitu:

1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Vide Pasal 193 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan yakin terdakwa yang bersalah melakukan hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pemidanaan salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana paling sering diterapkan jika dibandingkan jenis pemidanaan lainnya. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan sistem "Pemasyarakatan" menggantikan model penjara jaman dahulu yang dianggap tidak manusiawi. Penempatan seorang terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sebagai pembinaan terpidana agar sadar akan kejahatannya dan tidak melakukan lagi tindak pidana dimasa datang.

Pidana yang dijatuhkan atau diterapkan haruslah sesuai dengan pidana yang terdapat dalam pasal yang dilanggar. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP, berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan

menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan Asas batas minimum pembuktian.

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan mempedomani faktor-faktor yang harus diperhatikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:¹

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana;
- h. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Putusan yang menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman "minimum" dan "maksimum" yang

¹ Bambang waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan* Jakarta. Sinar Grafika, hlm 91

diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah sanksi pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan.²

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pembuat Undang-undang telah memberikan peluang dan kebebasan yang relatif kepada hakim untuk memilih jenis pidana, berat ringannya pidana dan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal jenis sanksi pidana, peluang dan kebebasan hakim untuk memilih bentuk sanksi yang dikehendaknya, teridentifikasi dari pencantuman sanksi pidana yang menggunakan baik sistem alternatif maupun kumulatif dalam perundang-undangan positif.

Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dirasakan adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sama, dijatuhi hukuman berbeda seperti yang dirasakan oleh para napi di lapas Cipinang, dan hal ini dianggap tidak adil karena dibandingkan dengan orang yang sederajat, tindak pidananya, dengan dirinya, mendapatkan pidana lebih ringan tapi dia lebih berat (*disparitas* pidana). "ini masalah sensitif bagi napi" kata Muladi.³

Pemidanaan dilakukan terhadap segala jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat maupun yang tidak meresahkan masyarakat, salah satu jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Hal ini terlihat berdasarkan survei di Pengadilan Negeri Padang pada buku pokok registrasi perkara pidana yang tercatat secara keseluruhan pada tahun 2006 tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang persentasenya nomor 2

² M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jakarta :Sinar Grafika, hlm 354

³ www.Google.dot.com: *Penganiayaan Di Lapas* .Suara pembaharuan . 12 januari 2007

mendominasi dari jenis tindak pidana yang lain setelah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dan penganiayaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, dilihat dari objeknya kedua jenis tindak pidana tersebut terlihat ada perbedaan yang mendasar yaitu tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan sedangkan tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh. Sehingga terlihat dari tindak pidana terhadap pencurian terletak pada harta benda yang dimiliki korban, sedangkan pada tindak pidana penganiayaan objeknya adalah badan atau tubuh juga merupakan harta kekayaan yang dibawa sejak lahir yang patut harus dijaga, karena apabila salah satu harta kekayaan dari tubuh kita sudah cacat atau hilang tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan harta kekayaan apabila hilang bisa dicari.

Mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur pada Bab XX pasal 351-358 KUHP, yang mana sanksi hukuman berbeda, ini semua tergantung dari bentuk perbuatannya, apakah penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan biasa, ringan, berat atau apakah penganiayaan itu sudah direncanakan atau tidak, atau juga berakibat matinya orang atau cacat seumur hidup. Ini semua merupakan salah satu bentuk untuk menentukan berat atau ringan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. dan dalam KUHP ditentukan hakim sebagai pejabat peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Dari latar belakang tadi, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“ PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG ”.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang tetap berdasarkan pada Pasal 351-358 KUHP. Hanya saja ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penganiayaan yaitu dalam perihal penetapan sanksi tindak pidana penganiayaan ringan yang diancam pasal 352 KUHP dalam putusannya dapat juga diancamkan dengan Pasal 351 KUHP. sehingga penerapan sanksinya mengacu kepada tindak pidana penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1). Hal ini didasarkan yurisprudensi dan karena pasal 352 merupakan tindak pidana ringan (*tipiring*).
2. Dalam penerapan kita lihat dari beberapa contoh kasus yang dimungkinkan terjadinya disparitas pidana sehingga peran hakim sangat penting untuk menjadikan sanksi itu sendiri sesederhana mungkin (*simple*) agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara produk perundang-undangan pidana yang satu dengan yang lainnya. Disamping akan terjadi masalah susulan lainnya, yakni disparita pidana, sebab disparitas pidana tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian terjadinya disparitas pidana.
3. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang. Penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Faktor-faktor yang meringankan

antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, merasahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, penulis merasa perlu menyajikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam penegakan hukum, terutama dalam penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan. Supaya penerapan sanksi pidana dapat dilakukan secara efektif dan benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa penerapan sanksi pidana adalah merupakan wewenang dari hakim, oleh karena itu hakim diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penerapan sanksi agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai hakim yang professional dan mempunyai hati nurani yang bersih.
2. Hakim diharapkan tidak khilaf dalam menerapkan hukum yang menimbulkan rasa ketidak puasan masyarakat maupun terpidana, maka hal ini akan membawa dampak negatif terhadap sistem hukum itu sendiri, dimana masyarakat akan merendahkan hukum dan akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap hukum.
3. Salah satu bentuk ketidak puasan masyarakat terhadap penerapan hukum pidana adalah dengan adanya disparitas pidana yang sangat mencolok terhadap kasus yang bernilai sama. Untuk itu sebaiknya disparitas pidana yang dirasakan tidak harus terlalu mencolok perbedaan putusan yang dijatuhkan terhadap kasus yang bernilai sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2004 . *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta : Raja Grafindo

Andi Hamzah,1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta:Pradya Paramita.

Andi Hamzah.2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia

Bambang Waluyo, 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta:Sinar Grafika

B.Simanjuntak,1984. *Latar Belakang Kenakalan Remaja Alumni*,Bandung.

Elwi Danil.2002. *Diktat Hukum Penitensier*. Padang.

J. Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap,2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta:Sinar Grafika.

M. Sholchhuddin, 2003. *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta : Raja Grafindo

Moeljatno.1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta Persada

Moeljatno, 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta Persada